



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 245 /551/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 266/551/2017  
TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DALAM WILAYAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan Lokasi Objek retribusi parkir tempat khusus dalam wilayah Kota pariaman, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 266/551/2017 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam wilayah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor );
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 266/551/2017 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam wilayah Kota Pariaman Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU, dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 266/551/2017 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam wilayah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka ketentuan sebagaimana pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 266/551/2017 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam wilayah Kota Pariaman tidak berlaku, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Juni 2020


Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 21 Juli 2020

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	14/7-20
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	19/7-20



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 551.21/ 245 /2020

TANGGAL : 1 Juni 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 266/551/2017, TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

NO	LOKASI	JUMLAH TITIK	KETERANGAN
1	Parkir Muaro	2	Roda 2,4 dan 6
2	Parkir Nusantara	1	Roda 2,4 dan 6
3	Parkir Belankang DPMPTSP	1	Roda 2 dan 4
4	Parkir Depan Gandoriah Mart	1	Roda 4 dan 6
5	Parkir Depan Anjungan Gandoriah	1	Roda 2
6	Parkir Depan Pos BPBD	1	Roda 2
7	Parkir Samping Mesjid Nurul Bahari	1	Roda 4
8	Parkir Dermaga Apung	1	Roda 2 dan 4
9	Parkir Tugu ASEAN Youth	1	Roda 2 dan 4
10	Parkir Depan Cafe Espresso	2	Roda 2 dan 4
11	Parkir Taman Anas Malik	3	Roda 2 dan 4
12	Parkir Gabuo	2	Roda 2 dan 4
13	Parkir Pantai Cermin	3	Roda 2 dan 4
14	Parkir Tugu Ikan	2	Roda 2 dan 4
15	Parkir Pantai Kata	3	Roda 2 dan 4
16	Parkir Pantai Marunggi	1	Roda 2 dan 4
17	Parkir Muaro Pantai Manggung	1	Roda 2 dan 4
18	Parkir Talao Pauh	1	Roda 2 dan 4

PARAF KOORDINASI BUDUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
DAG HUKUM & HAM	
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR